



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Pelayanan Rawat Inap 24 Jam

No. SK : 440/003/SK/2024

Persyaratan

1. Pasien baru, Lama (membawa kartu berobat)
2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Kartu Keluarga (KK)
5. Rekam Medik Pasien yang sudah diisi Identitasnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pasien dari rawat jalan maupun RGD;
2. Petugas memberitahukan keluarga untuk melakukan pendaftaran;
3. Petugas melakukan identifikasi
4. Petugas melakukan anamnesa baik auto anamnesa maupun allo anamnesa;
5. Petugas memeriksa tanda-tanda vital;
6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk memberikan terapi;
7. Petugas melakukan inform consent sebelum melakukan tindakan;
8. Petugas memberikan tindakan dan terapi sesuai dengan advice dokter;
9. Petugas melakukan observasi dan evaluasi terhadap kemajuan perkembangan penyakit pasien
10. Petugas berkolaborasi dengan dokter apabila terjadi kegawatdaruratan pada pasien;
11. Petugas melakukan pendokumentasian setiap shift petugas;
12. Dokter melakukan visite dalam waktu 1x24 jam;
13. Dokter memberikan advice sesuai dengan perkembangan penyakit pasien pada saat dokter visite hari itu;
14. Petugas jaga memberikan terapi sesuai advice dokter pada hari itu;
15. Petugas memulangkan pasien apabila advice dokter pada hari itu pasien sudah sembuh dan diperbolehkan pulang
16. Bagi pasien yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, Pasien diwajibkan membayar biaya administrasi.



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kebutuhan pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Produk Pelayanan

1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan diagnose dokter.

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Secara Langsung;
2. Melalui Media
 - Email : pusk.patimuan@yahoo.com
 - SMS/ WA : 0881025318435
 - Telepon : (0280) 5260620
 - Facebook : Puskesmas Patimuan
 - Instagram : PuskesmasPatimuan

3. Kotak Saran;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Buku Pengaduan
4. Jawaban langsung sesuai pengaduan.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah sesuai bidang masing - masing :

1. Admen ke Ketua Pokja Admen;
2. UKM ke Ketua Pokja UKM;
3. UKP ke Ketua Pokja UKP;

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon
4. Komputer;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 19 Jan 2025 pukul 09:19. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Buku Pengaduan.

Yang mengampu pengaduan adalah Ketua Pokja Admen, Ketua Pokja UKM dan Ketua Pokja UKP



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN